



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

- Yth : 1. Wakil Ketua;
2. Hakim Tinggi;
3. Panitera;
4. Sekretaris;
5. Aparatur Sipil Negara dan;
6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

SURAT EDARAN

NOMOR : 2 TAHUN 2025

TENTANG

LARANGAN MENERIMA GRATIFIKASI, SUAP,
DAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI)

Dalam rangka memperkuat integritas dan mewujudkan tata kelola peradilan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mendukung implementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Hakim Tinggi dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dilarang keras menerima gratifikasi, suap, dan/atau pungutan liar dalam bentuk apa pun, baik berupa uang, barang, fasilitas, maupun pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan atau tugas, baik dari pihak internal maupun eksternal.
2. Gratifikasi yang dianggap suap wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Dihimbau agar setiap Hakim Tinggi dan Aparatur:
 - a. Menolak secara tegas setiap bentuk pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
 - b. Melaporkan segala bentuk percobaan suap atau pungli kepada atasan langsung dan Unit Pengendali Gratifikasi/Unit Kepatuhan Internal.
 - c. Menandatangani Pakta Integritas dan menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi dalam setiap pelaksanaan tugas.
 - d. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara administratif, disiplin, maupun pidana.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab guna menjaga marwah dan kehormatan lembaga peradilan.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 7 Mei 2025

KETUA,

Dr. INSYAFLI, M.H.I